

**SEJARAH LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN OBATAN-OBATAN DAN  
KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)  
D.I. YOGYAKARTA (2001-2020)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

**Oleh:**

Rizki Cahya Permana  
NIM: 17101020002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Cahya Permana  
NIM : 1710102002  
Jenjang/Program Studi : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 07 Maret 2022



Rizki Cahya Permana  
NIM: 17101020002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: Sejarah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) D.I. Yogyakarta (2001-2020), yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Cahya Permana  
NIM : 17101020002  
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Maret 2022  
Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Wildan, M.A  
NIP. 19710403 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-662/Un.02/DA/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : Sejarah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) D.I. Yogyakarta (2001-2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI CAHYA PERMANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17101020002  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Wildan, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 624e81ba8a89d



Penguji I

Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 624e805e09b40



Penguji II

Riswinarno, S.S., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 624bf67f75aab



Yogyakarta, 31 Maret 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dr. Muhammad Wildan, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 624e81ba8f6ac

## MOTTO

If you want to be happy, be.

- *Leo Tolstoy*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk  
keluarga, almamater, teman, dan sahabat.

- Rizki



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, segala puji hanya bagi Allah swt. yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah membuka jalan-jalan menuju kebahagiaan sejati.

Skripsi ini berjudul “Sejarah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) D.I. Yogyakarta (2001-2020)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejarah perkembangan lembaga penerbit sertifikat halal dan peranannya bagi masyarakat di Yogyakarta. Pada proses penyusunan skripsi ini penulis merasa bahwa penelitian yang dilakukan tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan, terdapat banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Namun, hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik, berkat kerja keras, dukungan, bimbingan, koreksi, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga tercinta, Ibu, Ayah, Kakak, beserta orang-orang terkasih yang tiada henti-hentinya dalam memberikan dukungan, mendoakan, dan memberikan semangat yang tulus;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;




3. Dr. Muhammad Wildan, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) sekaligus Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam;
5. Dr. Sujadi, M. A, selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA);
6. Seluruh dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan telah membimbing penulis selama proses pembelajaran, tak lupa juga untuk segenap Staf Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya atas pelayanan terbaiknya;
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan tawa bahagia terkhusus untuk Bocimi Squads, Dian, dan Dini.

Atas dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga menjadi amal baik yang senantiasa diterima oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya diharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Aamiin.

Yogyakarta, 7 Maret 2022



Rizki Cahya Permana  
NIM: 17101020002



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Landasan Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II PERINTISAN LPPOM MUI DIY (2001-2006)</b> .....	<b>18</b>
A. Profil Majelis Ulama Indonesia .....	18
B. Latar Belakang didirikan LPPOM MUI DIY .....	22
C. Masa Rintisan LPPOM MU DIY (2001-2006) .....	32
<b>BAB III PERTUMBUHAN LPPOM MUI DIY (2007-2013)</b> .....	<b>38</b>
A. Struktur Kelembagaan LPPOM MUI DIY .....	38
B. Dinamika LPPOM MUI DIY (2007-2013).....	44
C. Peranan LPPOM DIY di Masa Pertumbuhan.....	57
<b>BAB IV PERKEMBANGAN LPPOM MUI DIY (2014-2020)</b> .....	<b>63</b>
A. Masa Perkembangan dan Lanjutan LPPOM MUI DIY .....	64
B. Dinamika LPPOM MUI DIY (2014-2020).....	74
C. Peranan LPPOM DIY di Masa Perkembangan .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>103</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo MUI dan Logo Halal.....	40
Gambar 1.2 Struktur Organisasi LPPOM MUI DIY .....	41
Gambar 1.3 Proses Sertifikasi Halal (Sampai dengan 2019) .....	48
Gambar 4.1 Prosedur Ketetapan Halal.....	72



## ABSTRAK

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia D.I. Yogyakarta didirikan sebagai upaya untuk mengawasi penyebaran produk non-halal dalam ruang lingkup daerah. Mengingat mayoritas masyarakat Yogyakarta adalah muslim, tuntutan jaminan halal baik dari produsen maupun konsumen menjadikan lembaga tersebut penting keberadaannya di daerah dalam membantu efektivitas kerja LPPOM MUI Pusat.

Penelitian ini menjelaskan mengenai sejarah perkembangan lembaga khusus di bawah naungan MUI Provinsi, dengan pokok permasalahannya yakni sejarah lembaga, perkembangannya dari tahun-ke tahun sejak didirikan, faktor pendukung dan penghambat, serta peranannya bagi masyarakat di Yogyakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural-fungsional Malinowski. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah meliputi empat tahapan yakni heuristik atau pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, dan penulisan sejarah atau historiografi.

Hasilnya adalah LPPOM DIY pada awalnya didirikan atas dasar perasaan tanggung jawab untuk menjamin produk-produk yang ada di Yogyakarta, hingga akhirnya menjadi lembaga pemerhati halal yang dipercaya oleh masyarakat. Disamping itu, lembaga ini telah banyak berkontribusi dalam penerbitan sertifikat halal di wilayah Yogyakarta serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gaya hidup halal. Sebelum adanya label halal, terdapat kewajiban produsen agar memberikan keterangan pada produk yang berupa komposisi atas instruksi Kementerian Kesehatan RI (1985) seperti dengan mencantumkan bahan-bahan yang digunakan, apakah mengandung lemak babi atau tidak, dan lain-lain. Namun hal ini tentu belum dirasa cukup, karena pada umumnya masyarakat tidak selalu melihat detail keterangan suatu produk. Akan tetapi, dengan adanya label halal masyarakat dapat mudah mengenali dan memahami bahwa produk tersebut baik dan halal khususnya bagi umat muslim. LPPOM Provinsi bertugas secara langsung mengatur, mengaudit, dan menerbitkan sertifikat label halal yang beroperasi serta bertugas untuk wilayahnya sendiri seperti halnya di Yogyakarta. Pada perkembangannya, terdapat beberapa perubahan pada prosedur penerbitan sertifikat halal semenjak diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal tahun 2014 serta UU Cipta Kerja tahun 2019.

**Kata Kunci:** Sejarah, Lembaga Sosial, Dinamika.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Ada banyak hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, seperti peraturan, pelayanan, dan pengawasan terhadap potensi muslim ini.<sup>1</sup> Untuk itu, dari komponen mendasar tersebut diwujudkanlah dalam bentuk lembaga yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Satu diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat MUI, yaitu lembaga independen atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai media bagi ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di seluruh Indonesia dengan tugasnya membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin Indonesia.<sup>2</sup> Di samping itu, Pusat Data Kementerian Agama tahun 2018 mencatat ada lebih dari 225 juta pemeluk agama Islam di Indonesia.<sup>3</sup> Jumlah tersebut menjadikan landasan bagi MUI bersama pemerintah untuk terus bekerja sama dalam mengawal jalannya kegiatan keagamaan agar berjalan dengan baik. Dengan demikian, MUI memiliki misi yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat muslim baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Hingga saat penelitian ini dilakukan, MUI memiliki lembaga pendukung atau lembaga khusus di bawah naungannya yang secara spesifik menangani atau

---

<sup>1</sup>Sarno Hanipudin, "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa", *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (2019): 39-41.

<sup>2</sup>MUI, "Sejarah MUI," <https://mui.or.id/sejarah-mui>. Diakses 30 Januari 2021.

<sup>3</sup>Kemenag RI, "Pusat Data Kementerian Agama RI," <https://data.kemenag.go.id/agamashboard/statistik/umat>, 2018. Diakses 28 Mei 2021.

mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan atau proses *muamalah* tertentu,<sup>4</sup> salah satunya yakni Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika selanjutnya disingkat LPPOM yang bertugas melakukan pemeriksaan, mengkaji, dan memutuskan apakah suatu produk itu halal dan aman digunakan, sehingga dapat disebarluaskan atau sampai kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Rentannya penyebaran produk non-halal merupakan salah satu alasan LPPOM hadir di tengah umat, tepatnya pada tanggal 6 Januari 1989. Pada awalnya, pemerintah khawatir akan banyaknya isu lemak babi di Indonesia (1988) yang semakin meresahkan dan setidaknya akan berdampak pada kenyamanan umat muslim.<sup>6</sup> Berangkat dari kekhawatiran tersebut, pemerintah memberikan amanat kepada MUI agar berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia, melakukan pemeriksaan, dan memberikan sertifikasi halal, maka lahirlah lembaga yang bernama LPPOM di bawah naungan MUI, sehingga penyebutannya kemudian menjadi LPPOM MUI.

Lembaga ini diperkokoh dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kerja sama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI pada tahun 1996. Setelah itu, terbit Keputusan Menteri Agama No. 518 dan 519 Tahun 2001 yang menguatkan MUI dengan LPPOM-nya sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.<sup>7</sup> Di sisi lain, tidak hanya sebagai lembaga yang menjamin halal tidaknya suatu produk, akan tetapi sebagai lembaga ia berperan penting dalam memberikan

---

<sup>4</sup>Suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama.

<sup>5</sup>LPPOM, "Sejarah Label Halal", <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>. Diakses 29 Oktober 2020.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

informasi yang akurat dengan kajian mendalam untuk obat-obatan, kosmetik, dan terutama makanan, yang mana menjadi kebutuhan pokok setiap manusia terkhusus umat muslim. Artinya, LPPOM MUI lahir sebagai jawaban atas kekhawatiran umat.

Saat ini LPPOM MUI tersebar di 34 provinsi di Indonesia, salah satunya yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). LPPOM MUI Provinsi DIY dibentuk pada tahun 2001 dan masih bertugas hingga saat ini. Kantor sekretariatnya bertempat di Jl. Kapas No. 3, Semaki, Yogyakarta.<sup>8</sup> LPPOM Provinsi dan LPPOM Pusat memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama, namun dalam ruang lingkup yang berbeda. Selain itu, keberadaan LPPOM Provinsi memiliki fungsi salah satunya yakni agar dapat memudahkan masyarakat dalam urusan penerbitan sertifikat halal pada produk-produknya.

Sejak awal mula dibentuk hingga tahun 2020, LPPOM MUI DIY memiliki dinamika lembaga yang cukup menarik untuk dikaji. Sebab, lembaga ini berjalan di berbagai lini mulai dari melakukan sertifikasi label halal pada tingkat nasional maupun provinsi, memberikan pelayanan publik, sampai pada membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan produk-produk yang tersebar; khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta. LPPOM DIY juga memiliki kontribusi yang besar bagi perkembangan dan pengawasan produk di wilayah Yogyakarta, di samping itu, selain dari tugas utamanya, lembaga ini sering melakukan kegiatan sosial dengan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukannya.<sup>9</sup> Pada perkembangannya, LPPOM MUI; termasuk LPPOM MUI DIY, setelah adanya Undang-undang Cipta

---

<sup>8</sup>LPPOM DIY, "Sejarah LPPOM MUI Yogya," <http://halaljogja.or.id/page/13/sejarah>. Diakses 01 Maret 2021.

<sup>9</sup>LPPOM DIY, "News," <http://halaljogja.or.id/news>. Diakses 01 Maret 2021.



Kerja tahun 2020, telah membatasi tugasnya hanya pada sampai menetapkan halal tidaknya suatu produk atau yang disebut dengan Ketetapan Halal MUI.<sup>10</sup>

Bersamaan dengan masuknya era perdagangan global serta semakin pesatnya perkembangan teknologi yang tidak luput terjadi di Indonesia mengakibatkan adanya bahan-bahan impor olahan, obat-obatan, dan kosmetik gencar dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tentu patut diawasi, dikaji, dan menjadi perhatian LPPOM baik di tingkat nasional maupun provinsi, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, maka kehalalan produk-produk impor tersebut menjadi perhatian besar. Oleh karenanya, kontribusi MUI dan LPPOM terhadap masyarakat sangat penting dan krusial.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai gaya hidup halal, dalam agama Islam sendiri hal ini sudah menjadi tuntunan hidup yang fundamental seperti didasarkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Hal ini tercermin pada ajaran Islam yang mewajibkan agar umatnya mendapatkan makanan yang baik lagi halal.<sup>12</sup> Ajaran Islam pada dasarnya telah meletakkan batas-batas tertentu bagi umatnya untuk memilih barang maupun makanan yang baik, disebutkan pula dalam beberapa hadis; Nabi Saw. melarang beberapa makanan seperti daging babi, bangkai, *khamr* (minuman keras), dan sembelihan atas nama selain Allah untuk tidak dikonsumsi.<sup>13</sup> Dengan demikian, peran LPPOM DIY di sini amat besar dalam menjamin produk yang tersebar di masyarakat (muslim khususnya) adalah produk yang baik lagi halal.

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Wakil direktur Komunikasi LPPOM MUI DIY, Dr. Fuad Zein, di Sekretariat LPPOM MUI DIY, tanggal 16 Maret 2021.

<sup>11</sup>Hijrah Lahaling, dkk., "Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen.", *Jurnal Hasanudin Law Review*, (2015) Volume 1, Issue 2, hlm. 284.

<sup>12</sup>Allah Swt. berfirman: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah: 168)

<sup>13</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Publishing, 2013), hlm. 248-249.



Kajian-kajian mengenai gaya hidup halal memang selalu menarik untuk dikaji, dengan memberikan gambaran mengenai lembaga yang memiliki *concern* (perhatian) terhadap pentingnya label halal, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana label halal diterbitkan, diperhatikan, dan dimanfaatkan baik sebagai alat informasi untuk konsumen maupun sebagai penunjang sarana perekonomian umat muslim.<sup>14</sup> Selain itu, ada beberapa hal yang dapat ditemukan di Yogyakarta, namun tidak dapat ditemukan di tempat lain yakni Yogyakarta merupakan tempat berbagai wisata dan kuliner, kota pelajar, hingga tempat yang memiliki banyak tenaga ahli di bidangnya masing-masing terutama bidang peternakan, pangan, dan pengobatan yang mendukung peran serta tugas LPPOM DIY khususnya dalam proses audit.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk menuliskan karya tulis ilmiah (skripsi) mengenai Sejarah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) D.I. Yogyakarta (2001-2020).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan pendalaman kajian mengenai sejarah perkembangan lembaga, faktor pendukung dan penghambat, serta peranan LPPOM DIY di masyarakat. Agar fokus masalah tidak melebar dan terarah, maka perlu adanya pembatasan dalam melakukan penelitian. Pembatasan Tempat yakni di Yogyakarta, tepatnya di Jl. Kapas No. 1, Semaki, Kota Yogyakarta. Pembatasan tahun 2001 merupakan awal mula didirikan dan bertugasnya lembaga, sementara

---

<sup>14</sup>Wawancara, Dr. Fuad Zein, 21 September 2021, di Sekretariat LPPOM DIY.

<sup>15</sup>Wawancara, Nanung Dinar Dono, Ir, S.Pt., M.P., Ph.D., IPM. (Auditor Halal LPPOM DIY dan pengurus LPPOM DIY Tahun 2001 – 2010), 22 Februari 2022, via WhatsApp Call.

itu, 2020 melihat penyesuaian LPPOM pada perubahan prosedur, audit, dan pelayanan atas terbitnya Undang-undang Cipta Kerja tahun 2020 yang memengaruhi ruang lingkup cakupan tugasnya dan pada pandemi covid-19.

Adapun rumusan masalah penelitian kali ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa LPPOM MUI DIY dibentuk?
2. Bagaimana perkembangan LPPOM MUI DIY tahun 2001-2020?
3. Apa saja faktor pendukung, penghambat, dan peran LPPOM MUI DIY bagi masyarakat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Fokus kajian penelitian ini adalah pada sejarah suatu lembaga, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah LPPOM MUI DIY, menjelaskan perkembangan LPPOM MUI DIY tahun 2001-2020, serta menguraikan faktor pendukung, penghambat, serta perannya di masyarakat.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian kali ini diharapkan:

1. untuk peneliti sendiri, menambah wawasan mengenai LPPOM MUI DIY sebagai lembaga yang berperan besar bagi umat muslim di Yogyakarta.
2. menambah khazanah sejarah Islam dalam kajian gaya hidup halal di Yogyakarta. Khususnya pada label halal MUI dengan mengetahui sejarah perkembangan lembaganya untuk ditarik sebuah pembelajaran;
3. berguna untuk masyarakat umum yang belum mengetahui sejarah LPPOM MUI DIY sebagai lembaga yang menerbitkan label halal.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dan kajian mengenai sertifikat halal MUI telah banyak dibahas pada buku, skripsi, dan artikel atau jurnal. Karya-karya yang berkaitan dengan tema ini diantaranya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, artikel yang berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, yang ditulis oleh Hayyun Durrotul Faridah, Surabaya: Universitas Airlangga pada jurnal *Journal of Halal Product and Research*. Hayyun menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam penelitiannya ia mendeskripsikan sejarah, perkembangan, dan implementasi sertifikasi halal di Indonesia salah satunya yaitu sebelum dan sesudah keluarnya undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal (JPH). Kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Hayyun dan peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai sejarah perkembangan LPPOM MUI, sementara perbedaannya pada penelitian kali ini yakni peneliti akan menganalisis sejarah perkembangan LPPOM MUI Provinsi.

*Kedua*, skripsi oleh Vita Dwi Sakundiana yang berjudul “Kewajiban Pencantuman Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, tahun 2018. Vita menjelaskan bahwa penggunaan label halal pada produk kosmetik diperlukan guna menjamin produk tersebut berkualitas dan layak digunakan. Pada produk-produk impor sering kali dilihat dari segi komposisinya sendiri menggunakan bahasa asing, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Kesamaan dari apa yang telah ditulis oleh

Vita dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada kajian label halalnya, sementara itu perbedaannya yakni dalam skripsi tersebut tidak membahas mengenai sejarah LPPOM D.I. Yogyakarta.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Sertifikat Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” karya Ervina Dwi Jayanti, tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai sejarah LPPOM MUI DIY secara singkat, tugas beserta kewajibannya, dan dijelaskan pula mengenai prosedur penerbitan sertifikat halal yang dilakukan oleh LPPOM DIY kala itu. Karya tersebut sama-sama membahas mengenai latar belakang dibentuknya LPPOM DIY, namun belum secara rinci. Sehingga, pada penelitian kali ini yakni melanjutkan penelitian tersebut ditambah dengan data-data terbaru karena memuat perkembangannya dari awal mula didirikan hingga tahun 2020.

*Keempat*, skripsi dengan judul “Pengambilan Keputusan dalam Pemberian Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi D.I. Yogyakarta” oleh Leni Yuliana dari Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Yuni menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menentukan diberikan atau tidaknya sertifikasi halal pada suatu perusahaan kuliner di Yogyakarta, dijelaskan juga mengenai sejarah singkat LPPOM MUI DIY. Kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Yuni dengan penelitian kali ini yakni sama-sama membahas mengenai LPPOM MUI DIY, hanya saja dalam fokus kajiannya sendiri yang berbeda dan sejarah dari LPPOM MUI DIY sendiri belum dijelaskan secara rinci.

*Kelima*, skripsi dengan judul “Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran” oleh Dimas Bayu Mukti dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum. Ia memaparkan bahwa peran LPPOM dalam mengawasi produk halal hanya berfokus pada yang sudah tersertifikasi saja sementara untuk produk yang belum mendapatkan sertifikasi halal diserahkan kepada BPOM. Adapun peran dari LPPOM MUI ini baru diketahui oleh sebagian orang saja karena sosialisasi yang dilakukan belum begitu menyeluruh menyentuh semua lapisan masyarakat. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Dimas dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama mengkaji mengenai LPPOM, hanya saja perbedaannya terletak pada wilayah kajiannya mencakup nasional sementara penelitian kali ini menganalisis LPPOM Provinsi, dalam hal ini yang LPPOM DIY.

Pada tinjauan pustaka di atas dapat dilihat persamaan dan perbandingan dari penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan, kesamaan yang dapat diketahui yaitu menjelaskan mengenai proses sertifikasi halal di Indonesia, prosedur dan kewajiban dalam pencantuman label halal MUI, serta peran LPPOM dalam peredaran produk non-halal, namun beberapa penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan mengenai asal-usul LPPOM DIY secara rinci, kepengurusan, perubahan-perubahan, dan perkembangannya secara khusus.

Penelitian terdahulu yang telah ditulis, baik yang dipublikasikan maupun belum, berkontribusi besar dalam membantu peneliti untuk menyusun penelitian selanjutnya, yakni mengenai Sejarah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) D.I. Yogyakarta (2001-2020).

## E. Landasan Teori

Penelitian ini adalah penelusuran mengenai sejarah Islam dengan mengambil objek kajian perjalanan salah satu lembaga khusus MUI yang berfokus pada penerbitan sertifikat dan label halal. Label halal sendiri merupakan salah satu bagian dari keterangan produk berupa gambar atau kalimat yang berfungsi sebagai sumber informasi suatu produk.<sup>16</sup> Bisa juga merupakan tanda pengenal yang dicantumkan pada suatu produk yang telah tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI untuk digunakan pada produknya. Pada dasarnya, tidak semua produsen bisa menggunakan logo halal tersebut, diperlukan prosedur dan pemeriksaan yang berlaku, maka di sinilah LPPOM berperan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan keagamaan. Pendekatan sosiologis melihat sejarah berdasarkan penggambaran tentang peristiwa masa lalu yang di dalamnya mengungkap segi-segi sosial, dalam hal ini akan melihat LPPOM DIY pada tugasnya sebagai lembaga penerbit sertifikat halal untuk kepentingan umat dalam upaya antisipasi atau pencegahan agar tidak mengonsumsi makanan atau produk yang tidak halal.<sup>17</sup> Sementara itu, pendekatan keagamaan melihat realitas agama secara objektif, baik dari segi substantif, fungsional, maupun simboliknya, di sini kaitannya dengan LPPOM DIY sendiri akan melihat peran lembaga sebagai acuan umat dalam memberikan informasi, pelayanan, serta melihat berdasarkan sistem kepercayaan atas sabda-sabda Nabi Saw., yang kemudian di kembangkan menjadi pandangan

---

<sup>16</sup>Muchlisin Riadi, "Pengertian, Fungsi, Jenis dan Ketentuan Label Produk", <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html>. Diakses 30 Oktober 2020.

<sup>17</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 11-12.



hidup pemeluknya.<sup>18</sup> Untuk mendukung argumentasi pada pendekatan tersebut dibutuhkan konsep dan teori antara lain yaitu sejarah, lembaga sosial, dan struktural-fungsionalisme.

Sejarah menurut Muhammad Yamin adalah berbagai ilmu pengetahuan yang disusun atas dasar penyelidikan dari beberapa peristiwa, yang dapat diteliti kebenarannya serta dapat dibuktikan sebagai bahan kenyataan yang benar-benar terjadi. Sedangkan menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah sebuah deskripsi penggambaran pengalaman secara gabungan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lalu.<sup>19</sup> Dari definisi tersebut peneliti akan mencoba menelusuri gambaran terkait sejarah perkembangan LPPOM DIY dari masa ke masa.

Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha tertentu.<sup>20</sup> Lembaga juga berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.<sup>21</sup> Selanjutnya, menurut Alvin Lee Bertrand dalam *Basic Sociology*, lembaga sosial adalah sekumpulan norma-norma sosial yang diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat.<sup>22</sup> Dengan demikian lembaga sosial merupakan salah satu bentuk perkumpulan yang memiliki tujuan yang jelas dan memiliki keterhubungan dengan masyarakat. Adapun LPPOM DIY termasuk dalam lembaga

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 20-21.

<sup>19</sup>Romadecade, "Pengertian Sejarah," <https://www.romadecade.org/pengertian-sejarah//t.t/pengertian-sejarah/>. Diakses 20 Januari 2021.

<sup>20</sup>KBBI Kemendikbud. "Lembaga," KBBI versi Web. [www.kbbi.kemendikbud.go.id](http://www.kbbi.kemendikbud.go.id). Diakses 01 Februari 2021.

<sup>21</sup>Arum Sutrisni Putri, "Pengertian Lembaga Sosial," <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/180000669/pengertian-lembaga-sosial>. Diakses 31 Januari 2021.

<sup>22</sup>*Ibid*.



sosial keagamaan atau lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang memiliki fungsi sebagai tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang.

Pada kajian-kajian struktural-fungsionalisme pada umumnya memiliki tujuan yakni untuk membangun suatu sistem sosial atau struktur sosial, dengan pendalaman terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu.<sup>23</sup> Menurut Malinowski terkait dengan konsep Institusi atau lembaga, terdiri atas sekelompok manusia yang terikat dengan satu lingkungan alam tertentu, yang memproduksi dan menggunakan jenis peralatan materi tertentu, mempunyai pengetahuan tertentu dalam menggunakan dan menggarap lingkungan dengan peralatan tersebut, mempunyai bahasa yang khas yang membolehkan mereka menjalin kerja sama, mempunyai aturan hukum yang mengatur perilaku, dan memiliki kepercayaan, serta nilai-nilai tertentu.<sup>24</sup> Dengan demikian, sebuah institusi atau lembaga terdiri atas: *personnel, material culture, knowledge, rules, beliefs, and charter*.<sup>25</sup>

Menurut Rocher dalam bukunya yang dikutip oleh George Ritzer, fungsional adalah "kompleks kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sistem". Dengan menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat keharusan dalam fungsional yang diperlukan untuk (karakteristik) semua sistem, keempat karakteristik tersebut yaitu: adaptasi (A), *goal* atau pencapaian tujuan (G), integrasi (I), dan latensi (L), atau pemeliharaan pola. Keempat imperatif fungsional

---

<sup>23</sup>Amri Marzali, "Struktural-Fungsionalisme", *Journal Antropologi Indonesia*, Vol. 30, nomor 2 (2006), hlm. 128.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 129-130.

<sup>25</sup>Anggota, budaya material, pengetahuan, aturan, kepercayaan, dan anggaran dasar.

ini dikenal sebagai skema AGIL.<sup>26</sup> Untuk bertahan dalam keadaan atau situasi tertentu, sistem harus melakukan empat fungsi ini:

1. *Adaptation*: Sebuah sistem harus mengatasi urgensi situasional eksternal. Ia harus beradaptasi dengan lingkungannya dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment*: Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration*: Sebuah sistem harus mengatur keterkaitan bagian-bagian komponennya. Ini juga harus mengelola hubungan antara tiga keharusan fungsional lainnya (A, G, L).
4. *Latency (pattern maintenance)*: Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi itu.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Karya ilmiah pada umumnya merupakan hasil dari penelitian mendalam untuk menemukan, mengembangkan, dan menyajikan kebenaran.<sup>28</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yakni metode yang bertujuan untuk menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau,<sup>29</sup> adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>George Ritzer, *Sociological Theory*, 8th ed. (New York: McGraw-Hill, 2010), hlm. 241-242.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 242.

<sup>28</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 6.

<sup>29</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, tr. Nugroho Notokusanto (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 39.

## 1. Pengumpulan Data (Heuristik)

Heuristik dalam metode sejarah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu suatu keterampilan menemukan sumber, menangani, dan memerinci bibliografi atau mengklarifikasi, serta merawat catatan-catatan.<sup>30</sup> Pengumpulan sumber pada penelitian kali ini adalah dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Untuk memperoleh sumber tertulis peneliti mengumpulkan karya-karya dalam bentuk buku di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, artikel jurnal, arsip, beberapa website resmi, dan lain-lain. Pada tahapan ini peneliti menelusuri tulisan-tulisan terkait dengan topik penelitian dengan mengumpulkan buku di perpustakaan, melalui pencarian secara online, kemudian mengelompokkannya menjadi sumber primer atau sekunder untuk dijadikan sebagai calon referensi.

Adapun sumber lisan didapat dari hasil wawancara langsung, menggunakan metode wawancara bebas terpimpin dengan staf atau pengurus LPPOM DIY. Pada tahapan ini peneliti menghubungi pengurus LPPOM DIY melalui kontak yang tersedia di website resminya kemudian mengadakan janji temu baik secara langsung maupun virtual untuk dilakukan wawancara.

## 2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah sumber-sumber didapat, maka langkah selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi atau kritik sumber adalah suatu usaha untuk menganalisis, memisahkan, menguji, dan menilai suatu sumber secara kritis agar memperoleh keabsahan sumber.<sup>31</sup> Dalam langkah tersebut dilakukan kritik ekstern

---

<sup>30</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 104.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 108.

dan kritik intern. Kritik ekstern adalah mengkritik sumber dari sisi luarnya atau dari segi fisik. Untuk itu, sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian dinilai keasliannya dengan cara mengidentifikasi penulis, bahan yang digunakan, gaya bahasa pada tulisan, dan ungkapan atau kalimat yang ada. Untuk sumber lisan digunakan cara verifikasi narasumber. Dengan begitu akan didapat sumber yang valid dan objektif.

Adapun kritik intern adalah mengkritisi isi sumber guna melihat kredibilitas atau kesahihan sumber. Dengan cara membandingkan satu sama lain. Kredibilitas suatu sumber diakui jika isinya tersebut mengandung kebenaran dan logis. Sementara itu untuk sumber lisan, adalah dengan mengkonfirmasi kembali pendapat dari seorang tokoh dengan kenyataan yang ada untuk didapat hasil yang sesuai dengan fakta yang ditemukan.

### 3. Penafsiran (Interpretasi)

Interpretasi atau penafsiran meliputi dua hal yakni analisis dan sintesis. Analisis yakni menguraikan, sementara sintesis berarti menyatukan. Kedua hal ini lazim digunakan sebagai metode dalam interpretasi.<sup>32</sup> Interpretasi sendiri adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi sumber agar bernilai sosial, ilmiah, akademis, sehingga penelitian mencapai tujuan.<sup>33</sup> Pada tahap ini peneliti menggunakan sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan diverifikasi kemudian diinterpretasi, baik melalui analisis maupun sintetis. Dalam

---

<sup>32</sup>Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 19.

<sup>33</sup>Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 114.

melakukan interpretasi, disesuaikan dengan pendekatan dan juga teori yang telah disebutkan sebelumnya.

#### 4. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Tahap terakhir dalam penulisan sejarah yakni historiografi. Historiografi adalah tahap dimana peneliti mulai menyajikan hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan. Historiografi sendiri merupakan pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya sebuah laporan, tulisan tersebut harus menggambarkan peristiwa masa lalu.<sup>34</sup> Dalam tahap ini peneliti memaparkan hasil dari interpretasi dari sumber-sumber yang telah diverifikasi kemudian disusun dengan gaya bahasa Indonesia yang baku, sistematis, dan kronologis agar memudahkan pembaca untuk memahami tulisan sejarah. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan tulisan sejarah yang kronologis, sistematis, terstruktur dan mudah dipahami, peneliti membagi pembahasan ini dalam 5 bab, yakni:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, landasan teori, tinjauan pustaka, hingga sistematika pembahasan. Bab ini merupakan jawaban atas alasan-alasan mengapa penelitian ini dilakukan, memberikan gambaran terkait masalah, sekaligus pendahuluan untuk mengiringi bab-bab selanjutnya.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 117.

Bab kedua menjelaskan mengenai masa perintisan LPPOM MUI, meliputi pembahasan profil MUI, latar belakang berdirinya LPPOM MUI DIY, dan proses pembetukan kepengurusan serta program kegiatan awal lembaga. Bab ini dimaksudkan untuk membahas asal-usul LPPOM MUI DIY.

Bab ketiga menjelaskan mengenai masa pertumbuhan lembaga pada rentang tahun 2007-2013 yang mana pada bab ini dijelaskan terkait dengan masa pertumbuhan lembaga, dinamika lembaga, dan peranan LPPOM MUI DIY selama menjalankan roda kepengurusannya.

Bab keempat, yakni bab terakhir dalam pembahasan, merupakan bab yang mengkaji mengenai perkembangan lembaga pada rentang tahun 2014-2020, mencakup masa perkembangan dan lanjutan, dinamika LPPOM MUI DIY di masa perkembangan dan lanjutan, serta peranannya bagi masyarakat di Yogyakarta.

Bab terakhir, yakni bab kelima, adalah penutup, meliputi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk penelitian berikutnya.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI DIY) selama 20 tahun sejak beroperasi pada 22 Mei 2001 sebagai lembaga semi otonom di bawah naungan MUI, telah menunjukkan pentingnya gaya hidup halal dan berupaya menjamin produk yang layak dikonsumsi maupun digunakan oleh masyarakat di Yogyakarta. Label halal yang diperoleh melalui sertifikasi halal di LPPOM DIY dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada produk yang beredar dan berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kekhawatiran akan produk tidak halal yang menjadi asal mula lembaga ini didirikan terjawab dengan adanya solusi label halal pada kemasan suatu produk yang diperjual belikan.

Pada perkembangannya, terdapat perubahan yang semula sertifikat halal mulai dari 1989 (Tahun berdirinya secara nasional ) / 2001 (Tahun ditugaskannya di DIY) hingga 2019 menjadi ketetapan halal di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya Undang-undang Cipta Kerja dan lembaga baru pemerintah. Namun hal ini tidak menyurutkan LPPOM DIY dalam menjalankan tugasnya untuk membina masyarakat agar selalu memperhatikan kualitas dan kehalalan produk unggulan yang ada di Yogyakarta. Sejatinya, perubahan ini diharapkan agar kualitas jaminan halal di Indonesia dan di Yogyakarta khususnya menjadi lebih baik.

Kontribusi yang ditunjukkan LPPOM DIY dalam pengembangan ekonomi dan dakwah di Yogyakarta adalah dengan memberikan pelayanan maksimal serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang positif sejak tahun 2007. Hal tersebutlah yang



menjadikan LPPOM DIY menjadi salah satu aset lembaga religius di Kota Istimewa yang perlu diperhatikan. Perannya dalam dakwah pun cukup besar, dengan memberikan sosialisasi mendalam terkait hukum halal dan haram lambat laun akan memberikan dampak kesadaran bagi umat muslim untuk peduli terhadap barang-barang dan makanan yang sehat, halal, serta *thayyib*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis mengutarakan beberapa saran yang diharapkan berguna baik bagi LPPOM DIY maupun peneliti selanjutnya agar dapat memberikan sudut pandang dan pendekatan berbeda, diantaranya:

1. LPPOM MUI DIY merupakan lembaga yang cukup besar, namun akses digital pada arsip dan dokumentasi lainnya masih terbatas, sehingga diperlukan penataan ulang dalam sistem administrasinya. Mengingat hal tersebut merupakan langkah awal dalam menjaga eksistensi lembaga. Hal ini bisa dimulai dengan mendigitalisasi arsip ke dalam satu folder *file* agar tidak kesulitan dalam hal akses arsip di masa yang akan datang saat regenerasi kepemimpinan;
2. Proses pendaftaran hingga penetapan halal sebaiknya dilakukan secara efektif dan cepat. Diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat yang ingin mendapatkan penetapan halal. Mengingat sertifikat halal saat ini diproses melalui dua lembaga yakni BPJPH dan LPPOM. Hal ini tentu akan sedikit membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya proses tersebut dilaksanakan di satu lembaga,

meskipun pada praktiknya di dua lembaga, dalam artian masyarakat hanya perlu ke salah satu lembaga untuk kemudian mendapatkan sertifikat halal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip dan Dokumen

- Laporan Kerja LPPOM MUI DIY tahun 2014-2015.
- Laporan Kerja LPPOM MUI DIY tahun 2015-2016.
- Laporan Kerja LPPOM MUI DIY tahun 2016-2017.
- Laporan Kerja LPPOM MUI DIY tahun 2017-2018.
- Laporan Kerja LPPOM MUI DIY tahun 2019-2020.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI DIY No. A-630/Kep/MUI-DIY/1/2011, tentang Susunan Pengurus periode 2010-2013.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI DIY, Nomor 1 tanggal 22 Mei 2001.
- Surat Keputusan MUI DIY Tahun 2020, Susunan Pengurus LPPOM MUI DIY Periode 2020-2023.

### Artikel Jurnal

- Arafat, Muhammad dan Anisah Budiwati. 2021. "Dampak Penghapusan Kewajiban Label Halal Pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 Pada Kebijakan Sertifikat Halal LPPOM MUI Yogyakarta". *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*. Vol.2, (1), hlm. 223-236.
- Chairunnisyah, S. 2017. "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika". *Jurnal EduTech*. 3(2), hlm. 64-75.
- Faidah, M. 2017. "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama". *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*. 11(2), hlm. 449-476.
- Francoise, Jeanne. 2017 "Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia". *THE 1st UICIHSS paper*, hlm. 399-412.
- Hamzah, M. Maulana. 2017. "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia". *Millah: Jurnal Studi Agama*. Vol. XVII, no. 1, hlm. 127-153.
- Hanipudin, Sarno. 2019, "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa." *Journal of Islam and Muslim Society*. Vol 1. No. 1, hlm. 39-53.
- Hasan, Maisyarah Rahmi. 2019. "The Importance of Halal Certified Products in Samarinda City: in the light of Maqasid Al-Syari'ah", *Borneo International Journal of Islamic Studies*. Vol. 2(1), hlm. 312-341.

- Ichwan, Moch. Nur. 2005. Ulama, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto. *Brill NV, Islamic and Law Society*. 12(1), hlm. 45-72.
- Karimah, Iffah. 2015, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal”. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1), hlm. 107-131.
- Lahaling, Hijrah, dkk. 2015. “Hakikat Labelisasi Halal Terhadap perlindungan Konsumen” *Jurnal Hasanudin Law Review*. Volume 1(2), hlm. 282-294.
- Marzali, Amri. 2006. “Struktural-Fungsionalisme”. *Journal Antropologi Indonesia*. Vol. 30(2), hlm. 127-137.
- Maulidia, Rahmah. 2013. “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen” *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. hlm. 360-390.
- Paramita, Patricia Dhiana. 2011. “Gaya Kepemimpinan (Style of Leadership) Yang Efektif Dalam Suatu Organisasi”, *Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran*, Vol 9, No 21, hlm. 1-7.
- R, Ramlan, dan Nahrowi, N. 2014. “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, (17), hlm. 146-154.
- Rido, M dan A.H. Sukmana. 2021. “Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM”. *Journal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2(2), hlm. 129-142.
- Risdiana, Aris, dkk. 2018. “Pengambilan Keputusan LPPOM MUI Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal,” *Jurnal MD*. Volume 4, Nomor 1, hlm. 101-122.
- Septiawan, Ade, Ahmad Mukri Aji. 2016. “Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 2, hlm. 168-195.
- Syafrida. 2016. “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim”. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2, hlm. 160-174.
- Wahyudi, Heri Fadli, dan Fajar. 2018 . “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa”. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. Vol. 13 No. 2, hlm. 120-132.

## **Buku**

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Gottschalk, Louis. 2015. *Mengerti Sejarah*, tr. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

- Hadi, Sutrisno. 1996. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Kartodirdjo, Sartono. 2016. *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Ritzer, Geoge. 2010. *Sociological Theory*, 8th ed. New York: McGraw-Hill.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Publishing.
- Zulham. 2018. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.

### Internet

- BPJPH. "BPJPH: Mandatory Sertifikasi Halal adalah Amanat Undang-undang," <http://www.halal.go.id/beritalengkap/215>, diakses 22 November 2021.
- BPJPH. "News". <http://www.halal.go.id/beritalengkap/215>, diakses 22 November 2021.
- BPS. "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020", [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses 15 Juni 2021.
- Budianto. "Pengertian Kelembagaan," <https://www.pengertianilmu.com/2015/04/pengertiankelembagaan.html>, Diakses 13 Juli 2021.
- Fapet UGM. Profil Tridjoko Wisnu Murti, <https://fapet.ugm.ac.id/en/tridjoko-wisnu-murti/>, diakses 27 September 2021.
- Kemenag RI. "Pusat Data Kementerian Agama RI," <https://data.kemenag.go.id/agamashboard/statistik/umat>, 2018. Diakses 28 Mei 2021.
- Kemendikbud. "Lembaga." KBBI versi Web. [www.kbbi.kemendikbud.go.id](http://www.kbbi.kemendikbud.go.id) Diakses pada 1 Februari 2021.
- LPPOM DIY. "News," <http://halaljogja.or.id/news>. Diakses 01 Maret 2021.
- LPPOM MUI DIY. "Visi dan Misi," <http://halaljogja.or.id/page/14/visi-dan-misi>. Diakses 21 Juni 2021.
- LPPOM MUI Sumatera Utara. "Sejarah LPPOM MUI", <https://halalsumut.org/sejarah-lppom-mui/>. Diakses 25 Juni 2021.
- LPPOM MUI. "Dasar Hukum", [halalmui.org/images/stories/pdf/dasarhukum/KMA-519-Tahun-2001.pdf](http://halalmui.org/images/stories/pdf/dasarhukum/KMA-519-Tahun-2001.pdf), diakses 23 September 2021.
- LPPOM MUI. "Penggunaan Logo Halal". <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-ketentuan-penggunaan-logo-halal-mui-pada-kemasan>. Diakses 2 September 2021.



- LPPOM MUI. “Sejarah Label Halal”, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>. Diakses pada 10 Maret 2020.
- Maxmanroe. “Definisi Franchise”, [https://www.maxmanroe.com/apa-itu-franchise.html#2\\_franchisee](https://www.maxmanroe.com/apa-itu-franchise.html#2_franchisee), pada 30 Juni 2021.
- MUI. “Fatwa-fatwa MUI,” <https://mui.or.id/fatwa/>. Diakses 20 Juni 2021.
- MUI. “Sejarah MUI”. *Website Resmi MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses 30 Januari 2021.
- Pemerintah Kota Jogja. “Geografis”, <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>. Diakses 15 Juni 2021.
- Pemerintah Kota Jogja. “Sejarah Kota”, <https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>. Diakses 15 Juni 2021.
- Provinsi Jogja. “Sejarah,” <https://jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah>. Diakses 21 Juni 2021.
- Riadi, Muchlisin. “Pengertian, Fungsi, Jenis dan Ketentuan Label Produk”, <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html>. Diakses pada 30 Oktober 2020.
- Romadecade. “Pengertian Sejarah”, <https://www.romadecade.org/pengertian-sejarah//t.t/pengertian-sejarah/>. Diakses 20 Januari 2021.
- Sutrisni Putri, Arum, “Pengertian Lembaga Sosial”, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/180000669/pengertian-lembaga-sosial/>. Diakses pada 31 Januari 2021.

## Skripsi

- Sakundiana, Vita Dwi. 2018. “Kewajiban Pencantuman Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jayanti, Ervina Dwi. 2011. “Sertifikat Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Yuliana, Leni. 2018. “Pengambilan Keputusan Dalam Pemberian Sertifikasi Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi D.I. Yogyakarta”. Pada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Mukti, Dimas Bayu. 2013. “Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran” Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

**Wawancara**

Ainun, Aliva. Manager Operasional Mommy Kitchen. Yogyakarta, 16 September 2021 pukul 13:00-14:00.

Dono, Nanung Dinar. IPM Auditor Halal LPPOM DIY dan pengurus LPPOM DIY. Tahun 2001-2010, Yogyakarta, 22 Februari 2022 pukul 15:30-17:45.

Kamaludiningrat, Ahmad Muhsin. Sekretaris MUI DIY. Yogyakarta, 21 September 2021 pukul 09:00-10:00.

Prabandari, Yuli Tri. Pemilik Perusahaan Dapur Labumbi. Yogyakarta, 17 September 2021 pukul 18:00-19:00.

Sarwono. Warga. Yogyakarta, 27 September 2021 pukul 10:30-11:00.

Yeti. Warga. Yogyakarta, 27 September 2021 pukul 10:30-11:00.

Zein, Fuad. Wakil Direktur Komunikasi, Kerja sama, dan Informasi LPPOM MUI DIY. Yogyakarta, 26 Maret 2021 pukul 09:00-11:30 dan 21 September 2021 pukul 10:130-12:00.